


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO  
BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh

**YELVI MAIRIYENI**  
**NIM.11724202930**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1443 H / 2021 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah", yang ditulis oleh:

Nama : Yelvi Mairiyeni

NIM : 11724202930

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Desember 2021

Pembimbing Skripsi,



**Hendri Sayuti, M.Ag**  
NIP.19760829 200312 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : YELVI MAIRIYENI  
NIM : 11724202930  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Januari 2022  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2022  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris  
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji I  
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat/Campiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Yelvi Mairiyeni  
 NIM : 11724202930  
 Tempat/ Tgl Lahir : Pulau Punjung, 31 Mai 1999  
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Siyasa Dauliyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Yelvi Mairiyeni

NIM : 11724202930



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Judul Skripsi Ini Adalah: “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyash”

Penelitian Skripsi ini di Latar belakang dalam penelitian ini yakni Virus Corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Di Indonesia, masih melawan virus Corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai Kepala Desaan bertanggung jawab atas terselenggaranya desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19, Apa faktor yang mempengaruhi peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19, dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyash terhadap peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Adapun metode-metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data Primer yang dihimpun dari desa Koto Baru sedangkan data sekundernya dari data-data yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, teknik analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: *pertama* Kepala Desa telah memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pencegahan Covid-19. *Kedua* Kepala Desa di bantu oleh Tenaga Kesehatan, Pak Camat, Satgas Covid-19, Lintas Sektor dan Relawan-relawan sebagai pendukung dalam memberikan informasi dan penyuluhan untuk pencegahan Covid-19 ini, dan semua itu juga tak luput dari masyarakat, hendaknya masyarakat juga ikut serta membantu Kepala Desa dalam mewujudkan pencegahan Covid-19 ini agar tidak banyak yang terkena Covid-19 itu nantinya.

**Kata kunci :** Peran Kepala Desa, Pencegahan Covid-19, Fiqh Siyash



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatu.*

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan kesadaran masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasa** ” Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ShalallahuAlaihi Wasallam yang telah menjadi pelita/penerang ditengan kegelapan membawah manusia dari masa jahiliah sampai kemasa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengantangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Iswandi, Ibunda Yeni Warti, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, kasih sayang dan mengorbankan jiwa raga untuk kesuksesan anaknya.
2. Kepada abang pertama saya Wusko,S.T , abang ke-2 saya Arfandi, kakak ke-3 saya Yola Yuli Yeni, kakak ke-4 saya Yati Afri Yeni, S.H, dan Adik saya Yulia Rahmdani yang telah memberi motivasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, Wakil Dekan III ibu Dr.Sofia Hardani, M. Ag
5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasha) bapak Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Neagar (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M. Ag Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Hendry Sayuti, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU bapak Rahman Alwi, M. Ag.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya dan seleruh dosen Univeristas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
9. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Neagra (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 17 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar di bangku perkuliahan, semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.
10. Untuk Sahabat, Teman-Teman HTN C yang telah banyak membantu penulis baik dalam memotivasi dan memberi semangat.
11. Untuk Keluarga, sahabat, teman, inspirasi dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat di sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Pekanbaru, 9 November 2021

Penulis,

**YELVI MAIRIYENI**  
**NIM. 11724202930**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar isi

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Dharmasraya .....	19
B. Sejarah Kecamatan Koto Baru.....	20
C. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Koto Baru.....	22
D. Kantor Wali Nagari Kecamatan Koto Baru.....	23
1. Sejarah Singkat Kantor Wali Nagari Koto Baru.....	23
2. Visi Misi Kantor Wali Nagari Koto Baru.....	24
3. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Koto Baru.....	25
<b>BAB III TINJAUAN TEOROTIS</b>	
<b>A. Fiqh Siyasah.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	32
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	34
3. Objek Kajian Fiqh Siyasah.....	36
4. Siyasah Dusturiyah.....	37
<b>B. Pemerintah Desa.....</b>	<b>41</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa.....	41
2. Kepala Desa.....	42
3. Unsur Kepala Desa.....	43
4. Kewenangan Kepala Desa.....	45
<b>C. Peraturan Kepala Desa No 21 Tahun 2020 Tentang</b>	
<b>Pembatasan Sosial Berskala Besar.....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	50
2. Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	52
3. Kewenangan Kepala Desa Dalam Implementasi Peraturan Kepala Desa No. 21Tahun 2020 .....	53
4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Desa No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	62
B. Faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19.....	68
1. Faktor Pendukung Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 .....	69
2. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 .....	71
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepala Desa Dalam upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19.....	72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80

## DAFTAR PUSTAKA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Gambar

Struktur Organisasi Kepala Desa Nagari Koto Baru.....	31
Gambar 1. Struktur Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Kepala Desa.....	45
Gambar 2. Struktur Organisasi Kepala Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014.....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya.....	68
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai Kepala Desa bertanggung jawab atas terselenggaranya Kepala Desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.<sup>1</sup>

Peran Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Desa yang berpartisipasi dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Kepala Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>2</sup>

Kepala desa sebagai mobilisator ini sangat penting karena kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan nyata, dalam hal ini peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu mengajak masyarakat desa Koto Baru dalam mencegah penularan virus COVID-19, kepala desa menggerakkan

<sup>1</sup> Wayan Mahayan, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Parak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur" (Kutai Timur:2018) Jurnal Vol. I, No. 2, hlm. 2

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) *Tentang Desa*

dan mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai dalam penyebaran virus COVID-19 ini.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona. Perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamankan pemerintah. Kepala dusun, RT, RW, harus tunduk dan patuh kepada yang diamanatkan pemerintah yang diterjemahkan kepala desa, setidaknya ada empat peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. *Pertama*, perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah. *Kedua*, perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. *Ketiga*, perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan bagaimana hingga kebudayaan. *Keempat*, perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa.<sup>3</sup>

Virus Corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Di Indonesia, masih melawan virus Corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi

<sup>3</sup> Agus Abikusna, *Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*, (Cirbon: 2020) Jurnal, Voll XIV, No. 2, hlm 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melawan Covid-19 dengan gejala mirip flu.<sup>4</sup> Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Dalam menanggulangi wabah Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga Indonesia, berbagai kebijakan ditetapkan agar penanganan Covid-19 mempunyai payung hukum legal. Kebijakan yang dikeluarkan berbeda negara yang satu dengan yang lain. Meski demikian, semua kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan cara Kepala Desa untuk menanggulangi penyebaran Virus Corona dari satu orang kepada yang lain. Bahkan di Indonesia, setiap daerah mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa, pun RT/RW memiliki aturan terkait usaha mengatasi penularan virus ini.<sup>5</sup>

Salah satu kebijakan yang penulis temukan merupakan kebijakan yang sangat berguna adalah Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Corona Virus Disease 2019 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Kepala Desa Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

<sup>4</sup> CNN Indonesia, 2020.

<sup>5</sup> <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/4139-kebijakan-kesehatan-desa-tanggap-covid-19-mampu-membangun-kesadaran-warga> diakses pada 4 November 2020, Jam 17.00.

Pelaksanaan kebijakan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan ketertiban masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.<sup>6</sup>

Pencegahan Covid-19 sangat penting bagi kesehatan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kepala Desa bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat sebagaimana di atur dalam Bab IV Pasal 14 Ayat 1 dan 2 yaitu Ayat (1) Kepala Desa bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, Ayat (2) tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di khususkan pada pelayanan publik.<sup>7</sup>

Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan Perans yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dapat segera mengambil langkah – langkah kebijakan srategis yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-

<sup>6</sup> Muhammad Mulyadi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19”, (Jakarta: 2020), Jurnal Vol. XII, No. 8, hlm. 2

<sup>7</sup> Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (1 dan 2) *Tentang Desa*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 di daerah sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien, dan tepat sasaran. Satgas Covid-19 daerah berada di bawah koordinasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Satgas Covid-19 di tingkat provinsi dipimpin gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dijabat bupati dan wali kota. isi dari SE (surat edaran) yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian itu, adalah meminta kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>8</sup>

1. membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus menjadi Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.
2. khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten dan kelurahan, serta memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.
3. Satgas Penanganan Covid-19 Daerah mempunyai tugas diantaranya: Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan Perans yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah; Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan Perans yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah.

<sup>8</sup> Dikutip dari <https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-41754524/kemendagri-rilis-surat-edaran-pembentukan-satgas-covid-19-daerah> diakses pada tanggal 18 November 2020

ada beberapa tugas pokok Satgas Penanganan Covid-19 yang baru dibentuk tersebut yaitu:

1. merangkul seluruh komunitas untuk bekerja sama mengkampanyekan Gerakan 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga jarak, Menghindari Keramaian) dengan tujuan utama perubahan perilaku.
2. melakukan analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengan memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),
3. menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita Covid-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.
4. melakukan refocussing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Kepala

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19,"

5. melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (social distancing) dan karantina mandiri (self-quarantine) serta perubahan perilaku yang melibatkan desk/tim perubahan perilaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari unsur PentaHelix, semua jajaran Kepala Desa, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Media dan menjadi bagian dari Satgas setempat.
6. dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, maka daerah dapat memberikan bantuan social.
7. mengadopsi Peran dasar Satgas Nasional dan melengkapinya dengan kebijakan khusus perubahan perilaku yang spesifik di tingkat Kabupaten Dharmasraya.

Dalam islam, pengaturan tentang perilaku pemerintah dan warga negara agar tercipta ketertiban bersama, di atur dalam Fiqh Siyasa. Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersidat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Sehingga dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para Ulama untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Sedangkan kata siyasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengarur mengurus dan memerintah atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Tujuan siyasah adalah mengatur, memngurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Jadi, dapat di tarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>9</sup>

Objek kajian Fiqh Siyasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal sebagai berikut:

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
3. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
4. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
5. Pelaksanaan demokrasi politik
6. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
7. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.<sup>10</sup>

Maka dari itu, pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan, dimana Fiqh Siyasah adalah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Setiap manusia dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT dan Allah memerintah manusia untuk menaati pemimpin, Allah menjadikan ketaan kepada pemimpin

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenada media, 2014), cet. ke-1, hlm. 2-4

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), cet. ke-2, hlm. 36

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada urutan ketiga setelah ketaan kepada allah dan rasulnya. Pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz perintah “taatilah” karena ketaan kepada pemimpin merupakan dari ketaan kepada Allah dan Rasul-nya.

Dalam tinjauan Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yaitu Bagian Siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan, pemerintahan dan masyarakat. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.<sup>11</sup>

Jadi, Permasalahan yang penulis ambil ialah masih banyaknya masyarakat desa yang belum sadar akan mematakannya virus ini karena masih banyak dari masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan. Seperti halnya dalam memakai masker keluar rumah, jaga jarak dan mencuci tangan, karena masih banyaknya tempat perbelanjaan yang tidak menyediakan air untuk mencuci tangan dan menerapkan sosial distencing. Sebab itulah penulis mengangkat judul ini yaitu Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kabupaten Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Fiqh Siyasah, alasan penulis sudah diutarakan sebelumnya karena kesadaran dari masyarakat yang masih rendah oleh sebab itu peran kepala daerah disini sangat dibutuhkan dalam penanganan penyebaran Covid19 ini. Kaitan penanggulangan penyebaran ini pun dalam ilmu fiqh juga sangat penting karena dalam agama Islam mengajarkan bahwa kebersihan sebagian dari iman, maka dari

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin {Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Ed. 1, cet ke-3, hlm. 2-4*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini cara memutus mata rantai penyebaran ini salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan yaitu mencuci tangan apabila berada diluar rumah dan mandi setelah beraktifitas di luar rumah. Jika bukan dari kesadaran kita sendiri siapa lagi yang akan memutus mata rantai penyebaran Covid19 ini.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

#### B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian tidak meluas dan terarah penulis membatasi penelitian ini hanya pada Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasaah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk Mengeatahui Apa saja Faktor yang mempengaruhi Peran Kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19
- c. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19

#### Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis
  - 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)
  - 2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Tata Negara (Siyasah)
  - 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.
- b. Secara Praktis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang berkaitan dengan masalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kotobaru Kabupaten Dharmasraya.
  - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan keterangan yang jelas tentang Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupatn dharmasraya.
- c. Secara Teoritis
- 1) Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kotobaru Kabupaten Dharmasraya.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa yang akan datang

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan Skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif/“*Field Research*” yaitu penelitian dengan terjun secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian atau penelitian lapangan

dimana dalam memperoleh data-data peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bertatap muka dengan orang atau lembaga yang menjadi obyek penelitian atau yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti.

dibantu dengan bahan hasil-hasil penelitian yang menunjang peneliti untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap penelitian.

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kantor wali dan Puskesmas Kabupaten Koto baru Kabupaten Dharmasraya. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena sebagaimana diketahui banyak nya masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan oleh karena itu bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid-19 ini. Selain itu, Desa ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

#### 2. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri dan karakteristik yang sama. Menurut Ismiyanto, populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, suatu hal yang dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat di berikan informasi (data) penelitian<sup>12</sup>.

##### b. Sampel

<sup>12</sup> Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi MediaPublishing, 2015), cet. ke-1, hlm. 63

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>13</sup> Menurut Sax (1979:181), sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur yang di pilih dari populasi<sup>14</sup> Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Puskesmas, Staf Puskesmas Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

#### b. Sumber Data skunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuh kan.<sup>15</sup> Sumber data sekunder berhubungan dengan penelitian yang di maksud berupa bahan-bahan pustaka.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-14, hlm. 131

<sup>14</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2018), cet. ke-4, hlm. 150

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ( Jakarta, Kencana, 2006), cet. ke-2, hlm. 132.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>16</sup> Observasi juga merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian yang ada di lapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat di gunakan untuk pengumpulan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung .<sup>17</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, agenda, dokumen dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

<sup>16</sup> Supardi, “*Metodologi Penelitian*”(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006) , cet. ke-2, hlm.

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metode Pnelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2018), cet. ke-4, hlm. 150

<sup>18</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta:PPM 2014), cet. ke-2, hlm, .41-43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.<sup>19</sup>

**6. Metode Penulisan Data**

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.
2. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk

<sup>19</sup> Lexy.J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), cet.ke-36, hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah singkat Kabupaten Dharmasraya, sejarah Kecamatan Koto Baru, letak dan luas wilayah Kecamatan Koto Baru, sejarah singkat Kantor Wali Nagari, visi misi Kantor Wali Nagari Koto Baru, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kanto Wali Nagari Koto Baru.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Objek Kajian Fiqh Siyasah dan Siyasah Dusturiyah. Pengertian Kepala Desa, unsur Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa No. 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, pandangan Hukum Islam terhadap peraturan kepala desa No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Faktor yang mempengaruhi Peran Kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan peran kepala desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran

## DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Kepala Desaan telah dimulai sejak dilantiknya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005.

Penyelenggaraan Kepala Desa Daerah adalah seluruh proses kegiatan manajemen Kepala Desaan dan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Pada hakikatnya penyelenggaraan Kepala Desaan Daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Laporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Kepala Desaan Daerah merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Kepala Desa Pusat dan Daerah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala Desaan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Kepala Desaan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>20</sup>

## B. Sejarah Kecamatan Koto Baru

Sejak di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tentang Kepala Desaan Daerah, tugas dan fungsi Kabupaten berubah dari yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung yang luas wilayah 937,30 Km<sup>2</sup> dan 5 (lima) nagari (dimekarkan). Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dengan Ibu kota Kecamatan terletak di Koto Baru, Kecamatan Koto Baru terletak dibagian Selatan Kabupaten Dharmasraya.

Kecamatan Koto Baru mempunyai jumlah penduduk 29.144 jiwa terdiri dari 14.804 jiwa laki-laki dan 14.340 jiwa perempuan, dengan masyarakat yang heterogen sebagian besar dari suku Minang, Jawa, Sunda dan Batak dan Mayoritas pemeluk Agama Islam.

<sup>20</sup> <http://dharmasrayakab.go.id/profil/2/sejarah.html>. Sejarah Kabupaten Dharmasraya. Diakses pada tanggal 5 April 2021

Masyarakat Kecamatan Koto Baru mayoritas bermata pencarian sebagai petani yaitu berkebun Kelapa Sawit, Karet, Tanaman Pangan. Karna kelapa sawit merupakan salah satu potensi unggulan Kecamatan Koto Baru dimana luasnya perkebunan kelapa sawit rakyat didukung dengan kehadiran pabrik CPO menjadi Kecamatan Koto Baru produsen CPO yang merupakan komoditi ekspor. Perkebunan Karet merupakan potensi unggulan Kecamatan Koto Baru, luasnya perkebunan karet rakyat dan di dukung dengan kehadiran pabrik karet yang dikelola oleh PT Incasi Raya membuat komoditi karet menjadi promadona di Kecamatan Koto Baru yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat. Tanaman Pangan, Kecamatan Koto Baru dengan luas wilayah 251,35 Km<sup>2</sup> sebgaiian besar terdapat persawahan, persawahan yang luas membuat produksi Padi mnjadi unggul di Kecamatan Koto Baru, padi yang di hasilkan sawah sebagai lumbung padi di Kabupaten Dharmasraya sebagai penopang ketahanan pangan nasional. ni di sebab kan karena letak geografis tempat tinggal yang berada di daerah yang ber iklim panas, dan tanah nya subur cenderung kering, sehingga cocok untuk berkebun sawit, karet dan tanaman pangan.

Sehubungan dengan perkembangan Kepala Desa di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat Kepala Desa Daerah Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Kecamatan Koto Baru di mekar menjadi 4 Kecamatan dimana Nagari semula 7 Nagari menjadi 4 Nagari serta ditindak Lanjuti Peraturan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari maka di Kecamatan Koto Baru terdiri dari 4 Nagari dan 73 jorong.<sup>21</sup>

1. Nagari Koto Baru	22 Jorong
2. Nagari Sialang gaung	28 jorong
3. Nagari Ampang Kuranji	10 jorong
4. Nagari koto Padang	13 jorong

**C. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan koto Baru**

Kecamatan Koto Baru salah satu Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki luas 251,35 Km<sup>2</sup> dengan melihat keadaan geografisnya Kecamatan Koto Baru berbatas dengan;

Sebelah Utara	: berbatas dengan Kecamatan Sitiung dan Tiumang
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Kecamatan Sungai Rumbai
Sebelah Barat	: berbatas dengan Kecamatan Koto Besar
Sebelah Timur	: berbatas dengan Kecamatan Koto Salak.

Kecamatan Koto Baru terletak dibagian Selatan Kabupaten Dharmasraya, dengan jarak kurang lebih 35 KM dari Ibu kota Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan Koto Baru mempunyai luas wilayah 251,35 Km<sup>2</sup> dan Ketinggian 113 m dari permukaan laut.

Letak geografis 101°35'10"-101°46'35" BT 1°02'58"-1°11'42" LS dengan ketinggian 91 meter dari permukaan laut, suhu rata-rata 26-33° C dan curah hujan 7,67 hari per-bulan.

<sup>21</sup> Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 Tentang Penatann dan Pembentukan Kecamatan, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2021 Jam 11.03

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Kantor Wali Nagari Kecamatan Koto Baru****1. Sejarah Singkat Kantor Wali Nagari Koto Baru**

Menurut Wari nan Bajawek Pusako nan ditolong dari urang Tuo-Tuo terdahulu, asal nama dan kependudukan Nagari Koto Baru yaitu berasal dari “Pakotoan Baru”. Dimana maknanya adalah sekelompok masyarakat yang melihat adanya tempat bermukim masyarakat di suatu tampek dengan melihat adanya asap api dari kejauhan, sehingga masyarakat tersebut mengikuti dan mencari dimana asal asap tersebut, setelah bertemu berkumpul masyarakat secara bersama. Dari pertemuan itu maka semakin hari semakin bertambah banyak nya jumlah penduduk tersebut, maka terbentuklah suatu nagari yang diberi nama Koto Baru sampai seperti sekarang.

Nagari Koto baru menurut adat salingka Nagari terpatri dalam satu kesatuan tata cara pemakaian adat yaitu adat nan bajanjang baik batanggo turun diaman adat tersebut terdiri dari 4 suku yaitu:

- a. Suku Caniago
- b. Suku Piliang
- c. Suku Patopang
- d. Dan Suku Melayu

Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang datuk atau penghulu kaum yang di sebut IV (empat) Jinih diantaranya:

- a. Datuk atau Pnghulu sebagai kepala kaum
- b. Monti atau wakil penghulu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Malim
- d. Dan Dubalang

Pertama kali kantor wali nagari didirikan di nagari koto baru Lokasi pendirian kantor wali terletak di nagari koto baru Kecamatan koto baru.<sup>22</sup>

## 2. Visi Misi Kantor Wali Nagari Koto Baru

Visi Kantor Wali Nagari Koto Baru adalah Menuju Nagari Maju, Berbudaya dan beriman. Sedangkan Misinya adalah :<sup>23</sup>

- a. Mewujudkan Kepala Desaan yang Bersih, Adil dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda Kepala Desaan.
- b. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi nagari.
- c. Menggali sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai sumber pendapatan Asli Nagari Koto Baru yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Nagari Koto Baru
- d. Adanya transparansi keuangan yang baik yang ebrasal dari APBN, APBD maupun PAN.
- e. Mengoftimalkan fungsi Kantor Wali Sabagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi nagari, kegiatan PKK dan Posyandu serta maningkatkan kerja aparatur nagari yang nantinya punya ide dan pemikiran yang akan selalu menjalin kebersamaan

<sup>22</sup> Profil Tentang Gambaran Nagari Koto Baru Tahun 2020, hlm. 1

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2

dan koordinasi dengan BAMUS dalam melaksanakan Kepala Desa nagari.

- a. Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, too agama, toko adat, bundo kandung, dan para pmuda dan mengambil kebijakan untuk membangun dan kemajuan nagari.
- b. Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak Kabupaten, Kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Nagari Koto baru.
- c. Akan memberantas penyakit masyarakat seperti, Judi, Narkoba Kenakalan Remaja dan Premanisme.
- d. Selalu menjalin hubungan silahurami yang baik dalam kerjasama yang baik dengan nagari tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
- e. Meningkatkan pelayanan pendidikan di Nagari Koto Baru.

### **3. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Koto Baru.**

#### **a. Wali Nagari/Kepala Desa**

Wali nagari berkedudukan sebagai Kepala Kepala Desa Nagari yang memimpin penyelenggaraan Kepala Desaan Nagari, wali nagari bertugas menyelenggarakan Kepala Desa Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi Wali Nagari, adalah:

- 1) Menyelenggarakan Kepala Desa Nagari, seperti tata praja Kepala Desaan, penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembaangunan sarana prasarana nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Nagari/Desa

Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Nagari. Sekretaris Nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi Kepala Desaan.

Adapun Fungsi Sekretaris Nagari/Desa, adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasaranan perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, adminsitiasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan wali nagari, perangkat nagari, Bamus Nagari, dan lmbaga Kepala Desaan nagari lainnya.
  - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- c. Kepala Urusan Nagari/Desa

Kepala urusan berkedudukan sebagai urusan staf sekretariat.

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa.

Adapun fungsi Kepala Urusan Nagari/Desa, adalah:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, dan lembaga Kepala Desa nagari lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapat dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi Nagari/Desa

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis.

Kepala seksi bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksanaan tugas operasional.

Adapun fungsi Kepala Seksi Nagari/Desa, adalah:

- 1) Kepala seksi Kepala Desa mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Kepala Desa, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.

- 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi nagari, pembangunan bidan pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemda, olahraga, dan karang taruna.
  - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- e. Kepala Jorong Nagari/Desa
- Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.


Adapun fungsi Kepala Jorong Nagari/Desa, adalah:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Kepala Desa dan pembangunan.<sup>24</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5



## STRUKTUR ORGANISASAI KEPALA DESA NAGARI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KOTO BARU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

## A. Fiqh Siyasah

## 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut Istilah, fiqh adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”<sup>25</sup>

Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan pnalaran dan ijtihad. Dengan kata lain diqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hkumagama islam.<sup>26</sup>

Imam Hanafi mengartikan fiqh sebagai pengetahuan seorang mengenai hak dan kewajibannya. Dan dapat di pahami bahwa fiqh adalah upaya

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin {Politik Islam}*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Ed. 1, cet ke-3, hlm. 2-4

<sup>26</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, cet ke-5, hlm.22

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya sungguh-ungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.<sup>27</sup>

Sedangkan kata *Siyasah* yang berasal dari kata *Sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahtan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>28</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta menatur keadaan.<sup>29</sup> Menurut Ibnu Qayyim yang dinukil dari Ibnu 'Aqli definisi *Siyasah* dalam arti fiqh adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan ada Allah tidak mewahyukannya. Adapun ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pengetahuan-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pngurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh

<sup>27</sup> Ridwan, *FIQH POLITIK: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: AMZAH, 2019), cet. ke-1, hlm 53

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo; Dar al-Anshar, 1977), cet. ke-1, hlm 4-5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa *fiqh siyasah* dapat dipersmepit meliputi empat bidang, yaitu *fiqh siyasah dusturiah*, mencakup (*siyasah tasyri'iyah*, *siyasah qadha'iyah*, *siyasah iddariyyah*, *siyasah tanfidziyah*), *fiqh siyasah dauliyah/kharijiah*, *fiqh siyasah maliyah*, *fiqh siyasah harbiyah*.<sup>30</sup>

Dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:<sup>31</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

<sup>30</sup> Sayuti Pulungan, *Op.Cit*, hlm. 40

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm 15

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan)

Contoh lain dari pembidangan *fiqh siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi *fiqh siyasah* ke dalam 4 bidang, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Maliy*
- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *Siyasah*, dibedakan:

Yang pertama *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Kedua, *Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara lain dari negara yang satu dengan warga negara lain dan lembaga negara dari negara lain. Ketiga, *Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Keempat, *Fiqh Siyasah Harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang

<sup>32</sup> H.A Djauzi, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariyah)*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), cet. ke-7, hlm. 31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup pembahasan tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.<sup>33</sup>

### 3. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahuibahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ektern antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu: *Objek kasijan siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukhallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak proleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang erupakan syariah'amah yang tetap.*<sup>34</sup>

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yaitu: *Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.*

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

Berdasarkan pengertian di atas bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari'at.

#### 4. Siyasah Dusturiyah

##### a. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata Persia yang berarti *dustury*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah Dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>35</sup>

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, hln 177-178

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>36</sup>

Permasalahan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

*Siyasah dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. *Siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Kajian tentang *konsep imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, hak dan kewajibannya
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*
5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah
6. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqli*
7. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, dan

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Loc. Cit

<sup>37</sup> H.A. Djauzi, *Op. Cit*, hlm 49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian *siyasah dusturiyah* umumnya mengacu pada salil-dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *muqasid syariah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah. Semangat ajaran Islam didalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.<sup>38</sup>

### b. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

Sesuai dengan tujuan negara yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting dalam meralisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas yang dimainkan dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, *Al-Sulthah al-Tasri'iyyah* (Kekuasaan Legislatif). Tugas *al-sulthah al-tasyri'iyyah* adalah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah *Qiyas* suatu hukum yang ada nashsh-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan

<sup>38</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV PUSTKA SETIA, 2015), hlm 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehndak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luar dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif itu pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam masa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).<sup>39</sup>

Kedua, *Al-Sulthah al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisaikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyamkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional). Pelaksan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya.<sup>40</sup>

Ketiga, *Al-Sulthah al-qadha'iyah* (kekuasaan yudikatif), bertugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelsaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-prkara anatara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang melaksanakan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, hlm. 157

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 158

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>41</sup>

## B. Pemerintahan Desa

### 1. Desa

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sansekerta yang memiliki arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.<sup>42</sup> Istilah. desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat Desa atau nama lain di Indonesia merupakan salah satu model atau tingkat Kepala Desaan yang memiliki kekhasan. Kekhasan desa atau dengan nama lain itu terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa pakaian, budaya dan sebagainya.<sup>43</sup>

Menurut KBBI Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem Kepala Desaan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>44</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Abu a'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993). cet. ke-2, hlm.

247

<sup>43</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), cet. ke-2, hlm. 189

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). cet. ke-1, hlm. 318.

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Kepala Desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Kepala Desa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan desa sudah dikenal lama dalam susunan Kepala Desa di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai objek administrative, tetapi sebagai objek hukum yang berarti harus dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam struktur Kepala Desa.

## 2. Kepala Desa

Istilah Kepala Desa dalam buku karangan Muhadam Labolo yang berjudul *Memahami Ilmu Kepala Desa Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Perkembangannya* setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu salah satunya adalah Kepala Desa menunjukkan secara langsung pada orang yang menduduki jabatan- jabatan Kepala Desa sebagai pelaksana kekuasaan.<sup>45</sup> Kepala Desa juga memiliki arti sebagai lembaga atau alat negara yang menjalankan tugas dan peran Kepala Desa atau bisa juga disebut sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk menjalankan kekuasaan yang dalam

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian Teori, Konsep, Dan Perkembangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).cet. ke-3, hlm. 15

arti ini menjalankan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbutan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Kepala desa. Dengan pengertian tersebut, jelas Kepala Desa memiliki kedudukan yang penting sebagai penyelenggara Kepala desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi Kepala Desa, desa memiliki sejumlah kewenangan, salah satunya adalah penetapan organisasi Kepala Desa dan perangkatnya. Penyusunan dan penetapan struktur organisasi ini didasarkan pada kebutuhan desa itu sendiri. Sehingga, susunan atau tatanan organisasi Kepala Desa di tiap desa tidak sama satu sama lain. Idealnya penyusunan organisasi di tingkat desa didasarkan pada kebutuhan Kepala Desa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik baik dalam hal Kepala Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan maupun penganggaran dana desa.

### 3. Unsur Kepala Desa

Kepala Desa adalah lembaga Kepala Desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perangkat desa lainnya.<sup>46</sup> Sekretaris desa yang kemudian disebut sekdes dan perangkat desa lainnya merupakan aparatur Kepala Desa desa di bawah naungan kepala desa. Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya biasanya sebutan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur Kewilayahan/Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Kepala Desa.

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.<sup>47</sup>

Secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa tercantum di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni pada Pasal 48 yang menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretaris desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Jumlah dan jabatan perangkat desa disesuaikan dengan tradisi dan perkembangan setempat yang diatur melalui perda dan perdes. Unsur-unsur perangkat desa yaitu

<sup>46</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). cet. ke-2, hlm. 157

<sup>47</sup> Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011). cet. ke-1, hlm. 297

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Unsur staf, yaitu petugas pelayanan kegiatan administrasi Kepala Desaan desa, seperti sekretaris desa dan/ atau tata usaha desa.
2. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan, seperti urusan pamong tani desa, dan urusan keamanan.
3. Urusan wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa, seperti kepala dusun.

**Gambar 1. Struktur Satuan Organisasi Dan Tata Kerja****4. Kewenangan Kepala Desa**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Kepala Desaan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam buku karangan Hanif Nurcholis yang berjudul *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Kepala Desa*, kepala desa mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Memimpin penyelenggaraan Kepala Desa; desa;
- 2) Mengangkat dan meberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 5) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 6) Membina kehidupan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 9) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsitipatif;
- 10) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>48</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). Cet. ke-1, hlm. 74



Berdasarkan Pasal 26 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yakni kepala desa bertugas menyelenggarakan Kepala Desaan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 4) Melaksanakan kehidupan demokratis;
- 5) Melaksanakan prinsip tata Kepala Desaan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Kepala Desaan desa;
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Kepala Desaan desa yang baik;
- 9) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 10) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>49</sup>

Kepala Desa sebagai salah satu pemegang kekuasaan di desa tidak hanya selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik tapi juga berkewajiban untuk mengembangkan tata Kepala Desaan desa yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, berdaya tanggap, kepercayaan, dan kebersamaan.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Kepala Desa No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata Kepala Desaan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Kepala Desaan desa.
7. Menaati dan megakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
8. Menyelenggarakan administrasi Kepala Desaan desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) *Tentang Desa*

10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

**Gambar 2. Struktur Organisasi Kepala Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Peraturan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

### 1. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut PP NO 21/2020 PSBB. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Terbitnya PP NO 21/2020 PSBB adalah Sebagai turunan dari Undang- Undang Kekarantinaan kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19.

Terbitnya peraturan Kepala Desa tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Covid-19* dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19* agar tidak semakin meluas.<sup>50</sup> Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota

<sup>50</sup> Muh Hasrul, *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, (2020) Jurnal Vol. 1, No. 2, hlm. 387

tertentu untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 4 PP NO 21/2020 pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

## 2. Tujuan Diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Ditahun 2020 perkembangan permulaan Covid-19 cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, diantaranya adalah pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya berawal dari upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh.<sup>51</sup>

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Kepala Desa mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut PSBB tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan beberapa faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>52</sup>

Inti dari peraturan PSBB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan himbauan Pembatasan Sosial (*sosial distancing*) yang sudah Kepala Desa terapkan sebelumnya. PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati peraturan Kepala Desa

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*

<sup>52</sup> Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siayah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penangan Pandemi Covid-19*, (Bandung : 2020) Jurnal Vol. XIV, No. 1, hlm. 50

agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PSBB tersebut adalah sebagai cara untuk menekan bahkan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Tentu saja hal ini juga harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan selalu mematuhi protokol kesehatan ketika berada diluar rumah.

### 3. Kewenangan Kepala Desa Dalam Implementasi Peraturan Kepala Desa No. 21 Tahun 2020

Kebijakan PSBB diatur secara nasional melalui Peraturan Kepala Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Peraturan tersebut secara operasional dijelaskan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Kedua aturan tersebut secara tegas menetapkan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan guna mencegah penyebaran Covid-19 secara meluas.

Pengertian yang dijadikan dasar pemahaman yang mana PSBB dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>53</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut maka PSBB merupakan kebijakan dengan konsep sosial distancing yang mana hanya membatasi kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah, bukan menghentikan semua aktivitas yang berada di suatu wilayah tertentu sebagaimana konsep lockdown.

Kewenangan penetapan PSBB merupakan hak dari menteri kesehatan yang mana Gubernur atau Walikota/Bupati dapat mengajukan permohonan PSBB kepada menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, selain itu dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dapat mengajukan permohonan PSBB di suatu wilayah tertentu.

Untuk menjalankan suatu kebijakan dibutuhkan para pelaksana yang merupakan penggerak dari sebuah kebijakan tersebut. Dikaitkan dengan konteks implementasi kebijakan PSBB maka para pelaksana dibagi kedalam dua tingkatan, yaitu para pelaksana yang berada dalam tingkat Kepala Desaan pusat dan para pelaksana yang berada dalam tingkat Kepala Desaan daerah, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Para pelaksana di kedua tingkat Kepala Desaan ini memiliki tugas masing-masing yang mana di tingkat Kepala Desa pusat memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB yang cangkupannya

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh wilayah yang ada di Indonesia, sedangkan para pelaksana di tingkat daerah memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan PSBB di tiap daerahnya masing-masing, meskipun demikian pelaksanaan kebijakan PSBB merujuk pada aturan yang sama yang telah ditetapkan oleh Kepala Desaan pusat.

Untuk dapat ditetapkan PSBB di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria seperti jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum kepala desa untuk melakukan perannya terkait pencegahan penyebaran Covid-19 seperti melakukan peliburan kegiatan belajar mengajar, menunda semua kegiatan yang melibatkan orang banyak, mensosialisasikan tentang Covid-19, himbuan kepada warganya agar selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta membentuk satgas Covid-19, yakni berdasarkan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 442.2/0994/IV.02/2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Lampung Selatan. Surat edaran tersebut dikeluarkan yakni sebagai respon Kepala Desa daerah terhadap PP 21/2020 PSBB.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong perangkat desa mengambil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peran khusus dalam penanggulangan Covid-19. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan Dan Pelatihan, Dan Informasi (BALILATFO) Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto mengatakan pada konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur pada 5 April 2020, perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan oleh Kepala Desa. Beliau menjabarkan beberapa peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.<sup>54</sup>

1. Perangkat Desa harus mengelolah data arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama pandemi.
2. Perangkat Desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
3. Perangkat Desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, himbauan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
4. Perangkat Desa harus membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Contohnya aturan baru dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>54</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggualngi-covid-19> diunduh pada tanggal 5 Maret 2021

menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keagamaan dan lingkungan.

5. Cara perangkat desa memberikan informasi terkait covid-19 setiap hari.

Pada hakikatnya upaya Kepala Desa desa dalam menanggapi dampak Covid-19 merupakan implementasi kebijakan Kepala Desa pusat dan Kepala Desa daerah. Peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Desa pusat maupun Kepala Desa daerah terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 perlu diimplementasikan oleh Kepala Desa desa. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Kepala Desa, Kepala Desa daerah provinsi, atau Kepala Desa daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Kepala Desa, Kepala Desa daerah provinsi, atau Kepala Desa daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan desa tersebut harus menjadi acuan dalam implementasi kebijakan Kepala Desa sebagai upaya penanganan Covid-19. Dalam implementasinya, Kepala Desa pusat dan Kepala Desa daerah membutuhkan peran Kepala Desa desa dalam penanganan Covid-19. Peran Kepala Desa desa menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jika dari skala terkecil Kepala Desa bisa memutus pandemi, hal itu bisa terus meluas ke skala lebih besar mulai dari Kabupaten, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Untuk itu upaya penanganan Covid-19 di tingkat desa harus terlaksana sesuai dengan kebijakan Kepala Desa. Dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menguraikan bahwa Kepala Desa desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur masyarakat di masa pandemi Covid-19.

#### **4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Desa No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang disebut PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, dan fasilitas umum hingga moda transportasi. Dalam kondisi saat ini tentu banyak pertanyaan bagaimana penjelasan para ulama atau bagaimana pandangan hukum Islam tentang pandemi yang sedang terjadi saat ini. Apakah PSBB ini adalah salah satu cara tepat atau merugikan bagi umat ?

Dengan diberlakukannya PSBB tidak hanya aktifitas ekonomi saja yang terganggu, agama tentu merasa dirugikan dengan adanya PSBB.

Agama juga bagian terkait yang terkena dampak kebijakan PSBB. PSBB juga berakibat pada aktifitas keagamaan di ruang publik yang menuntut keramaian. Disebutkan dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi :

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram”. *(HR. Abu Dawud dari Abu Darda)*

Menurut. Muammar Bakry selaku dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang juga sebagai imam besar di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar mengatakan, spirit kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan syariat Islam dalam memelihara jiwa manusia dari ancaman mara bahaya. Menurut beliau PSBB yang dilaksanakan Kepala Desa adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama. Kemudian menghindarkan mara bahaya dan memelihara jiwa manusia dari Covid-19. Beliau juga menjelaskan, sebagai umat Islam tentunya ada perintah agama yang harus diikuti, yaitu pertama adalah perintah Allah, kedua perintah Rasulullah, dan ketiga perintah ulil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amri atau Kepala Desa. Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam.<sup>55</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. An-Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَتَوْيلاً

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Salah satunya pemberlakuan PSBB yang menjadi ikhtiar Kepala Desa untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat terhindar dan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal kembali. PSBB dilaksanakan Kepala Desa yakni untuk menjaga kemaslahatan bersama dan menghindarkan masyarakat dari Covid-19. Kemaslahatan tersebut merupakan salah satu tujuan dari *Maqashid al-syari'ah* . Maslahat disini berarti menarik kemanfaatan dan menolak kemudarat. Maslahat tersebut

<sup>55</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/307466/tokoh-agama-spirit-psbb-sesuai-dengan-syariat-islam> diunduh pada tanggal 11 Maret 2021

harus diamankan sesuai dengan tujuannya.<sup>56</sup> Menghindari diri dari kemudaratan untuk menyelamatkan jiwa dari bahaya virus merupakan bagian dari inti ajaran Islam dalam prinsip *Maqashid Syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun bersama atau menyelamatkan jiwa dengan menghindari keburukan.<sup>57</sup> Dari uraian di atas tentu saja kita sebagai umat Islam harus menaati peraturan yang telah dikeluarkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa guna kemaslahatan bersama. Perintah tersebut tentunya bersifat temporal dalam pemberlakuannya mengingat situasi dan kondisi yang sedang terjadi.<sup>58</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>56</sup> Muhammad Rusfi, *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal (2014), Vol. 12, No. 1, hlm. 175

<sup>57</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, I (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018). cet. ke-1, hkm. 32.

<sup>58</sup> Alamsyah Alamsyah, *Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam* jurnal (2015), Vol. 12, No. 1, hlm. 201

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam Perspektif Siyash Dauliyah yaitu sebagai berikut:

1. Peran penting Kepala Desa dalam Pencegahan Covid-19 ini adalah dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat seperti penyuluhan serta berperan dalam segi biaya yaitu dalam melakukan penyuluhan di perlukan biaya contohnya dalam memberikan masker kepada masyarakat, memberikan handsinitizer serta menyediakan tempat untuk mencuci tangan untuk masyarakat. Kepala Desa dalam melakukan perannya juga di bantu oleh satgas Covid-19, Tenaga Kesehatan, dan Relawan-Relawan Covid-19 untuk melancarkan peran Kepala Desa dalam melakukan Penyuluhan. Jadi, dapat di simpulkan peran penting kepala desa dalam pencegahan Covid-19 ini adalah memberikan informasi dan memberikan dana dalam pencegahan Covid-19 ini.
2. Faktor Pendukung pemerintahan terutama Kepala desa dalam pencegahan Covid-19 adalah adanya fasilitas yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah yaitu Kepala Desa untuk menunjang pencegahan Covid-19 dan juga adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang di salurkan pada

setiap desa untuk pencegahan Covid-19. Tidak hanya dari segi fasilitas dan biaya/dana saja faktor pendukung Kepala Desa tidak luput dari dukungan pihak-pihak yang bersangkutan dalam pencegahan Covid-19 yaitu dukungan dari satgas Covid-19 relawan masyarakat dan tenaga kesehatan. Peran Kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 tentu saja tidak mulus, di karenakan tidak hanya faktor pendukung saja untuk melancarkan pencegahan Covid-19 tentu ada pula hambatan atau Faktor Penghambat dalam peran Kepala Desa dalam upaya pencegahan Covid-19. Banyaknya masyarakat tentu tidak semua masyarakat ikut serta dalam pencegahan Covid-19 ada saja masyarakat yang enggan, lalai, atau tidak percayanya terhadap Covid-19 ini. Ketidak patuhan sebagian masyarakat inilah sebagai faktor penghambat utama dalam pencegahan Covid-19 ini serta mudahnya masyarakat yang terpengaruh akan berita-berita Hoax yang beredar di masyarakat dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila ada keluarganya atau bahkan dirinya sendiri yang terpapar Covid-19 kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai Covid-19 agar masyarakat tersebut mudah untuk di berikan fasilitas serta pelayanan untuk penyembuhan dari Covid-19.

3. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah terkait peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19, seorang pemimpin memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam menjalankan amanah yang sudah di embannya yang sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Sebagaimana terdapat di dalam QS. An-nisa” ayat 59 yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menaati pemimpin. Dilihat dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa khususnya Kecamatan Koto Baru sudah sejalan dengan Siyasa Dauliyah yaitu tanggung jawab dan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mensejahterakan rakyatnya.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang dapat penulis berikan dari proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian. yaitu hendaknya Kepala Desa dan masyarakat lebih bekerjasama lagi dalam pencegahan Covid-19 ini dan informasi yang diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat harus lebih jelas lagi agar masyarakat lebih paham akan bahayanya Covid-19 ini dan agar pihak desa lebih berperan aktif dalam penanganan Covid-19 ini dari mulai data yang diperlukan untuk diperbarui lagi, sampai kegiatan edukasi dan penyediaan fasilitas ditiap nagari lebih diperhatikan lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2008. cet. ke-2
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka. 2015. cet. ke-4
- al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan. 1993. cet. ke-2
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. cet. ke-2
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. cet. ke-14
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Kencana. 2006. cet. ke-2
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011. cet. ke-1
- H.A Djauzi. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2003. cet. ke-7
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada media. 2014. cet. ke-1
- I. Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2000. cet. ke-36
- Kountur, Ronny Kountur. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta:PPM. 2014. cet. ke-2
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011. cet. ke-3
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011. cet. ke-1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002. Ed. 1, cet ke-5

Radjab, Dasril. *Hukum Tata Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005. cet. ke-2

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Jakarta: AMZAH. 2019. cet. ke-1

Sarman, Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011. cet. ke-1

Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2018. cet. ke-1

Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Penelitian*. Yogyakarta: Literasi MediaPublishing. 2015. cet. ke-1

Supardi. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas Press. 2006. cet. ke-2

Wahhab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasah al Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar. 1977. cet. ke-1

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA. 2018. cet. ke-4

#### Undang-Undang/ Peraturan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)

Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, Pasal 14 (Ayat 1 dan 2)

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pasal 1 Ayat (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5

## Jurnal

Abikusna, Agus. *Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*. Cirbon. Vol. XIV. No. 2. 2020

Hasrul, Muh. *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Vol. 1, No. 2. 2020

Mahayan, Wayan. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Parak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur". Kutai Timur. Vol. I, No. 2. Tahun 2018

Mulyadi, Muhammad. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19". Jakarta. Vol. XII, No. 8. 2020

Rusfi, Muhammad. *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Vol. XII, No. 1. 2014

Fahrul Rizal, Lutfi. *Perspektif Siyasah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penangan Pandemi Covid-19*. Bandung. Vol. XIV, No. 1. 2020

## WEB/Situs

CNN Indonesia, 2020.

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/4139-kebijakan-kesehatan-desa-tanggap-covid-19-mampu-membangun-kesadaran-warga> diakses pada 30 Oktober 2020, pukul 14.00

<https://fixpekanbaru.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-41754524/kemendagri-rilissurat-edaran-pembentukan-satgas-covid-19-daerah>, diakses pada 18 November 2020, pukul 10.00.

<https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/05/fiqh-siyasah-dauliyah.html>, diakses pada 1 juni 2021, pukul 21.51.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Kepala Desa

1. Bagaimana peran Kepala Desa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?
2. Siapa saja yang melakukan pengawasan dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?
3. Bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan Kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?
4. Apakah Kepala Desa bekerjasama dengan tenaga kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?
5. Apa saja faktor penghambat Kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?
6. Apa saja faktor pendukung Kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 di kecamatan koto
7. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 di Kecamatan koto baru?

### B. Sekertaris Desa

1. Bagaimana tanggapan bapak selaku Sekretaris Desa tentang Covid-19 ini Kecamatan koto baru?
2. Apakah Sekretaris Desa mempunyai peran dalam pencegahan Covid-19 ini Kecamatan koto baru?
3. Apa saja upaya yang di lakukan Sekretaris desa dalam Pencegahan Covid-19 ini Kecamatan koto baru?

### C. Kepala Puskesmas

1. Bagaimana peran dokter sebagai tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Siapa saja yang melakukan pengawasan dalam pencegahan covid- Kecamatan koto baru?
3. Bagaimana perkembangan yang sudah di lakukan oleh dokter sebagai tenaga kesehatan dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?
4. Apakah dokter sebagai tenaga kesehatan bekerjasama dengan Kepala Desa dalam pncegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?
5. Apa saja faktor penghambat dokter sebagai tenaga kesehatan dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?
6. Apa saja faktor pendukung dokter sebagai tenaga kesehatan dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?
7. Langkah-langkah yang di lakukan dokter sebagai tenaga kesehatan dalam pencegahan covid-19 di Kecamatan koto baru?

**D. Staf Puskesmas**

1. Perkembangan yang sudah di lakukan oleh Staf Puskesmas sebagai tenaga kesehatan dalam pencegahan covid-19 di kecamatan koto baru
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya penyebaran covid – 19 di Kecamatan koto baru?
3. Adakah urgensi atau kerja sama antara apartur desa dengan Staf yang bekerja di puskesmas dalam menagulangi maslah Covid -19 di Kecamatan koto baru?
4. Apakah ada langkah khusus yang menjadi faktor pendukung antara staf puskesmas dan dokter yang bekerja di Kecamatan koto baru?
5. Adakah Faktor penghambat yang spesifik yang terlihat di dalam pengulangan maslah covid-19 di Kecamatan koto baru?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPKETIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : YELVI MAIRIYENI  
 NIM : 11724202930  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M. Ag**

Sekretaris  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

- : YELVI MAIRIYENI
- : 11724202930
- : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- : PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing : Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Maret 2022

An. Pimpinan Redaksi



Dr. M. Clpi Syahrin, SH., MH., CPL  
NIP. 198804302019031010

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN  
SADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI  
KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM  
PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH, ditulis oleh saudara/i :

Nama : Yelvi Mairiyeni  
NIM : 11724202930  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at/19 Februari 2021  
Narasumber : H. Marzuki, M. Ag

telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.  
NIP. 1970801 200701 1 023

Pekanbaru,  
Narasumber

H. Marzuki, M.Ag  
NIP. 19710509 199703 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.01.1/2444/2021

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Pening

*Pembimbing Skripsi*

Kepada

Yth. Hendri Sayuti, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : YELVI MAIRIYENI  
NIM : 11724202930  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: No. 04/F.I/PP.00.9/3262/2021

Pekanbaru, 01 April 2021

: Kepada  
: Kepala  
: (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

kepada  
: Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
: Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YELVI MAIRIYENI  
NIM : 11724202930  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Syariahs Dauliyah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Terbusan :  
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40500  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/F.II/P.00.9/3262/2021 Tanggal 1 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **YELVI MAIRIYENI**
- 2. NIM / KTP : **11724202930**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 April 2021



**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 570 / 678 - PERIZ/DPM&PTSP/IV/2021

**Rekomendasi Penelitian**

- Membantu :**
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
  - b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Meningkat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Sesuai Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.li/Pp.00.9/3262/2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
- Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
- Nama :** Yelvi Mairiyeni  
**Tempat/Tanggal Lahir :** Sungai Dareh, 31-05-1999  
**Pekerjaan :** Mahasiswa  
**Alamat :** Jorong Pasar Koto Baru  
**Nomor Kartu Identitas :** 1310017105990004  
**Judul Penelitian :** Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Siyasa Dauliyah  
**Lokasi Penelitian :** Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya  
**Jadwal Penelitian :** 01 April 2021 s.d 01 Agustus 2021  
**Penanggung Jawab :** Yelvi Mairiyeni

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 April 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI  
 NIP. 197406181993111001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)



Koto Baru, 08 Juni 2021  
27 Syawal 1442 HNomor : 130 /124 / Pem-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melakukan PenelitianKepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Di  
Pekan Baru

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Tanggal 01 April 2021, Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/3262/2021 Perihal: Izin Riset, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40500 dan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 570/678-PERIZ/DPM&PTSP/IV/2021, Perihal: Permohonan Izin Melakukan Penelitian dan Pengambilan Data dari kantor Wali Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, maka Wali Nagari Koto Baru dengan ini memberi izin kepada:

Nama : YELVI MAIRIYENI  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jorong Pasar Koto Baru  
NIM : 11724202930  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Judul Penelitian : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Siyasah Dauliyah.  
Lokasi Penelitian : Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya  
Jadwal Penelitian : 01 April 2021 s.d 01 Agustus 2021

Demikianlah surat ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

WALI NAGARI KOTO BARU



(Z. LUBIS, S. Pd)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Koto Baru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**YELVI MAIRIYENI** Lahir di Sawahlunto Sijunjung pada tanggal 31 Mai 1999. Anak Kelima dari Enam bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Iswandi dengan Ibu Yeni Warti. Riwayat pendidikan penulis, pada Tahun 2005 sampai 2010 lulus dari SD Negeri 13 Koto Baru. Pada Tahun 2011 sampai dengan 2013 penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Koto Baru, dan pada Tahun 2017 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Lintau buo.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Universitas Islam Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah). Selanjutnya pada tahun 2019, penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama di Kabupaten Dharmasraya. Setelah itu penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi, hingga akhirnya pada tanggal 5 Januari 2022 penulis dinyatakan “LULUS” dengan Judul skripsi “**Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**”